

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

berdasar penegakan hukum adanya usaha dalam aktivitas tetap atau konsisten untuk terciptanya penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam suatu praktik penegakan hukum didalamnya harus berisi penegak hukum yang dapat memberikan cerminan dari penglihatan kaca mata masyarakat bahwa pada setiap penegak hukum harus memberikan keadilan dengan kepastian hukum. Penegakan hukum adalah upaya dalam menegakkan keadilan, kesadaran hukum dan kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan dari norma hukum yang berwujud sehingga tingkah perilaku berkehidupan sesuai dengan norma yang telah berlaku.¹ Kegiatan berkaitan dengan hubungan antar nilai yang diberikan ke dalam aturan dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir, secara konseptual merupakan inti dan makna penegakan hukum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di lingkungan masyarakat.

Dalam hal penegakan tersebut meliputi pokok yang memberikan sinergi dalam ketiga pilar; peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya

¹ *Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)*, Wicipto Setiadi

hukum masyarakatnya. Untuk itu faktor penegak hukum penempatannya di titik sentral yakni penyebabnya adanya Undang-Undang yang disusun oleh aparat penegak hukum sebelum dilaksanakan, dan aparat penegak hukum dipandang sebagai kelompok yang seharusnya menjadi panutan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal tersebut diatur agar memberikan penegakan regulasi untuk memberikan perasaan bahwa semua dalam keadaan terkendali, dinilai secara pikiran maupun fisik dari pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak mana pun, hal ini karena pengaruh kejahatan dunia maya ini sangat luas dan menimbulkan kerugian. Kejahatan ini akan berkembang dan menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi kehidupan masyarakat jika tidak ditangani sejak dini.

Adanya masalah baru timbul dalam bermedia sosial yakni kegiatan perundungan atau *cyberbullying* yang banyak dilakukan sebagian individu dalam bermedia sosial ini merupakan tingkah laku buruk yang dapat berakibatkan tindak pidana. *Bullying* dibagi menjadi 2 macam yakni secara verbal maupun *non-verbal*. Secara *verbal* sering kali dilontarkan dengan kata-kata yang berisi ancaman, memeras maupun mengejek kejelekan pada korban. Sedangkan *bullying* secara *non-verbal* dilakukan secara tidak langsung atau dapat dilakukan dalam bermedia sosial dengan akun palsu atau alamat kontak gelap.²

Bullying dapat dilakukan diberbagai tempat dan dengan kondisi apapun. *Cyberbullying* adalah perilaku agresi yang timbul dari pengguna media sosial

² Detik.com, *Pengertian Bullying : Jenis, Dampak, Penyebab dan Cara Mengatasinya*, diakses pada 2 juli 2024

yang secara sengaja dilakukan atau sering diulang-ulang dengan maksud menyakiti korban. Peran penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* sendiri ini masih sedikit sekali ditemukan karena selalu dianggap remeh dan dapat diselesaikan secara baik-baik atau dianggap selesai padahal dampak yang diberikan kepada korban berkepanjangan.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini subjek yang dipilih merupakan penegak hukum terhadap pelaku dengan ancaman kekerasan yang tertera pada putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg. Dalam penelitian pelaku bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada korban yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra Octavia maka dalam penelitian ini ditemukan perwujudan dari penegakan hukum untuk mewujudkan korban sebagai perlindungan hukum berikut uraian dapat dilihat pada tabel berikut :

Dasar Hukum	Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	
Tuntutan JPU	Pertimbangan Hakim	Hasil akhir/ Putusan

<p>Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Hakim menimbang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barangsiapa; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi; 	<p>Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum</p>
<p>Menjatuhkan pidana penjara 2 (Tahun) terhadap Terdakwa</p>	<p>Hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;</p> <p>Hal yang memberatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 2. Terdakwa pernah dihukum; 	<p>Dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (Tahun) terhadap Terdakwa</p>

TABEL 3. 1 Penegakan Hukum dengan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn

Menafsir dari dasar hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan unsur-unsur :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa pilihan untuk mengirim atau menahan bahaya kekejaman atau teror. Ini berarti bahwa hal itu dapat berupa bahaya fisik, mental, atau kemalangan material. Contoh kejadian yang sering terjadi dengan seseorang yang mana mengirimkan pesan atau gambar yang menakutkan atau mengancam seseorang.

4. ditunjukkan secara pribadi. Dengan maksud harus ditujukan kepada individu tertentu dan bukan kepada umum. Hal itu menyebabkan serangan pribadi yang dapat menyebabkan rasa takut atau ketakutan yang nyata.

Dengan proses penegakan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan teori dari Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan meninjau dari sudut subjeknya yakni dengan makna berasal dari arti sempit dan arti luas. Berdasar arti luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas atau kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, pengaturan penegakan hukum hanyalah upaya yang dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa norma atau aturan hukum terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan hasilnya dari pada putusan peneliti menilai merupakan kepastian hukum yang memastikan bahwa hakim memberikan kepastian hukum dapat diandalkan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi oleh hukum.

Didalam proses putusan oleh hakim dalam proses memutuskan suatu perkara dengan mengacu pertimbangan yuridis yang aspek nya berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, fakta dalam persidangan, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana yang sebagian juga menggunakan pertimbangan nonyurisdiksi, teori keseimbangan, teori kebijaksanaan, pembuktian, landasan teoritis dan praktik dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut hakim mengeluarkan putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum serta nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arif mengibaratkan kekuasaan hukum sebagai kemampuan untuk "menghakimi" secara adil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan) menggarisbawahi/menonjolkan pengertian kekuasaan hukum dari sudut pandang yang terbatas. Kekuasaan kehakiman merupakan menjadi bagian upaya dari kekuasaan negara, melihat dari sudut pandang teoritis maupun praktis tentang bagaimana negara itu dijalankan.

Kekuasaan kehakiman harus mandiri dengan maksud independen tersebut, ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1. Kekuasaan hukum sebagai dari kemampuan bebas untuk mengatur keadilan guna menjaga ketertiban dan keadilan.

2. secara lingkungan dalam peradilan umum, didalam peradilan agama, peradilan militer, termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman.

3. Berbagai badan yang kemampuannya berhubungan dengan kekuasaan hukum.³

Dengan faktor-faktor dari proses putusan yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman dinilai dari :

Faktor internal dapat muncul disebabkan dari diri hakim dan berkaitan langsung dengan lembaga peradilan Meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Integritas Moral, Pendidikan dan Keahlian, dan Kesejahteraan. Adapun faktor *eksternal* yakni faktor yang berada diluar pengadilan dan dapat mempengaruhi proses dari penyelenggaraan peradilan. Meliputi : Peraturan Perundang-Undangan, Intervensi dari Pihak Lain, Hubungan Hakim dengan Penegak Hukum, Kebijakan dan Kebiasaan.⁴ Dari hasil putusan yang peneliti teliti dapat penjelasan uraian dibawah ini :

Pertimbangan Hakim yang mempengaruhi putusan :

1. Pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;

³ *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Dachran Busthami, 2017

⁴ Nasution, Siti H., Imran., Firzhal A.J., *Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*, 2023

2. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap Irene Debra Octavia oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia;

3. kronologi singkat, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman oleh karena ajakan dari Terdakwa tetap tidak dihiraukan oleh Irene Debra Octavia, selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";

4. Alasan Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp tersebut kepada Irene Debra Octavia agar mau dan menuruti keinginan dari Terdakwa yang mengajaknya keluar dan menjalin hubungan pacaran;

5. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut membuat Irene Debra Octavia merasa takut dan merasa terancam atas whatsapp yang dikirim Terdakwa kepada Irene Debra Octavia;

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka unsur yang tercantum dalam pasal Persyaratan telah dipenuhi dengan

mengirimkan informasi pribadi dan/atau dokumen elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi secara sengaja dan tanpa izin terbukti sah menurut hukum; Adapun Dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan kewajiban pidana baik sebagai *legitimasi* maupun sebagai potensi alasan pembenar, dengan cara demikian mengarah kepada keyakinan Majelis Hakim terhadap tanggung jawab Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara hukum dan diyakinkan bersalah atas perbuatan melawan hukum yang telah didakwakan dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya, Menurut peneliti dari hasil kasus dalam putusan yang telah dijabarkan tersebut dapat diketahui sebagai penegak hukum dengan proses dalam penegakan hukum untuk mewujudkan adanya kepastian dan kekuatan hukum mengikat untuk sebagai proses pertanggungjawaban pidana dalam tindakan *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan yang telah terbukti secara sah dilakukan pelaku melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, setiap dari suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana sudah dapat dipastikan secara jelas terbukti melakukan tindak pidana maka akibatnya dengan memenuhi pertanggungjawaban agar penerapan dalam penegakan hukum dapat di proses dengan tepat sesuai pengaturannya. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum dengan proses yang berdasarkan aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam beberapa kasus, polisi di Indonesia memastikan ketertiban dalam penerapan hukum, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa, dan

pelaku kejahatan menerima hukuman. Penegakan hukum di Indonesia juga penting untuk menjaga keadilan lingkungan, membangun lingkungan hukum dengan kuat, dan menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan nasional. Mengingat semenjak tindak kejahatan dalam media sosial ini yang sangat mudah tersebar dan jejak digital yang selalu ada hingga kapanpun. Diperlukannya bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lingkungan sekitar harus sejalan dengan peran aparat penegak hukum dalam memberantas kasus kejahatan teknologi seperti *cyberbullying* ini dengan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu : Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang menjadi wadah penegakan hukum, dan terakhir faktor kesadaran hukum dari masyarakat.⁵ Berdasar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut peneliti tidak menyetujui dikarenakan pelaku telah melakukan *residivis* seharusnya hukuman lebih berat karena telah mengulangi perbuatan namun hasil pada penegakan hukum nya kurang.

⁵ *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Galih Orlando, 2022

3.2 Bentuk Penegakan Hukum dalam menindak Pelaku *Cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Dengan tujuan pada penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.⁶ Untuk itu akibat hukum pelaku *cyberbullying* dengan pengaturan hukum yang telah dijelaskan diatas dengan dasar hukum yang secara umum diatur yakni Pasal 27 UU ITE.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum di mata masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia juga dihambat oleh beberapa faktor, seperti undang-undang yang tidak memadai, korupsi, dan diskriminasi, yang mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.⁷

Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan secara jelas di setiap tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum dan perlu diadakan reformasi penegakan hukum

⁶ Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014, hlm.65.

⁷ Hukum online.com, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, diakses pada 22 juni 2024

yang lebih efektif dan efisien. Pada perbuatan dengan contoh kasus seperti Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg pelaku bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada korban yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra Octavia yang merasa ketakutan atas tindakan pelaku dengan mengirim pesan online berisi ancaman karena saksi sering menolak ajakan terdakwa untuk jalan-jalan keluar sehingga membuat terdakwa marah dan sakit hati. Dengan hasil putusan yang sesuai dengan pengaturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka proses dalam penegakan hukum dengan hasil secara normatif sebagai berikut :

1. **Tuntutan JPU** dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan hakim memutus mengadili sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.
2. **Sanksi** yang sesuai aturan dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah). Namun putusan hakim sedikit meringankan dengan yang seharusnya pada bunyi pasal tersebut.

3. **implementasi akhir** dari putusan adalah dengan Menyatakan Terdakwa Valcheinzsko Keanu Nanlohy tersebut diatas telah dinyatakan bersalah secara hukum dan berat karena melakukan tindakan yang disengaja tanpa hak untuk mengirim informasi elektronik pribadi yang berisi ancaman kekerasan, dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun.

Indikator Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman Terhadap Kasus dalam Penelitian ini	
Substansi Hukum	Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
Struktur Hukum	JPU memberikan dakwaan berupa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang

	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara 2 Tahun</p> <p>b. majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 2 Tahun sesuai dengan tuntutan JPU</p> <p>C. Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga pelaku mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan pengaturan hukum</p>
Budaya Hukum	<p>Kurangnya kepatuhan hukum oleh masyarakat awam dengan tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan pada perangkat digital dalam mematuhi peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala tindakan dalam dunia teknologi.</p>

TABEL 3. 2 klasifikasi dari Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence

Untuk itu perlindungan pada korban perempuan harus ditegakkan secara adil dan dapat memberikan kemanfaatan maupun kepastian hukum mulai dari siklus pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dakwaan dan penilaian di pengadilan sehingga perempuan dapat diperhatikan kebutuhannya dengan maksud mencari keadilan atas dirinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak

keberlangsungan dalam hidup korban sehingga penegakan hukum dalam UU ITE lebih diperhatikan dan di pertegas untuk dapat penyelesaian yang menjadi titik terang hidup para korban. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tindak pidana dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik tidak hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana namun diartikan sebagai delik aduan. Sepenuhnya bermaksud untuk mengesahkan pelanggaran yang dituduhkan guna menciptakan kesesuaian dalam standar kepastian hukum dan rasa keadilan di mata publik.⁸

Maka implementasi dihasilkan karena ada proses penegakan hukum dari putusan tersebut oleh aparat penegak hukum yang harus mempertimbangkan aspek kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dengan adanya perlindungan hukum yang sesuai, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menghentikan tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan ancaman kekerasan dengan didukung kekuasaan kehakiman yang komprehensif dan efektif dalam mewujudkan keadilan terhadap korban serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku.

⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik